



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

---

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 236 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta Pasal 28 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016, perlu menetapkan jumlah penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017 dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);

13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
14. Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
15. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 226 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
16. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 230 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
17. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 231 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
18. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 232 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
19. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 233 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Memerhatikan : Rapat Koordinasi KIP Kota Banda Aceh dengan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2016 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017**

**KESATU** : Menetapkan jumlah penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 7 Nopember 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,


ttd  
MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

NOMOR 236 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN  
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANDA ACEH TAHUN 2017

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

No.	Uraian	Ukuran Maksimal	Jumlah Penambahan	Keterangan
<b>A. BAHAN KAMPANYE :</b>				
1.	Slebaran ( <i>Flayer</i> )	8,25 cm x 21 cm	80,156 KK	100 % (seratus persen dari jumlah Kepala Keluarga) di Kota Banda Aceh
2.	Brosur ( <i>Leaflet</i> )	<i>posisi terbuka:</i> (21 cm x 29,7 cm) <i>posisi terlipat:</i> (21 cm x 10 cm)	80,156 KK	
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	80,156 KK	
4.	Poster	40 cm x 60 cm	80,156 KK	
<b>B. ALAT PERAGA KAMPANYE :</b>				
1.	Baliho ( <i>Billboard</i> )	4 m x 7 m	7 buah	150 % (seratus lima puluh persen dari jumlah yang di fasilitasi KIP Kota Banda Aceh
2.	Umbul-Umbul	5 m x 1,15 m	30 buah	
3.	Spanduk	1,5 x 7 m	3 buah	

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 7 Nopember 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd  
MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag Hukum,

